

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara kewarisan antara:

HENNY YUNIARNI BINTI SALAMUN MASKY, umur 58 tahun, beralamat di Jalan Cempaka Wangi III RT. 010 RW. 09, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, bertindak untuk mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama **HILAL ABDURAZAQ BIN YULIUS WAHYUDI**, laki-laki, umur 20 tahun, beralamat di Jalan Cempaka Wangi III RT. 010 RW. 09, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada James Simanjuntak, S.H., M.H. dan Naliansyah Emiel Nisya FH, S.H., Para Advocates & Legal Consultants pada **JSR Law Office**, beralamat kantor di Rukan Gading Bukit Indah Blok SA-15 It.3, Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2022 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 0536/Adv/IV/2022, tanggal 01 April 2022, dengan domisili elektronik: jamessimajuntak21@gmail.com, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

MONARITA BINTI (ALM) MUKRI ALAMSYAH, tempat/tgl lahir Sukabumi, 23 Maret 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat East Poin Residence, Jl. Caman Raya Blok B-10, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maxie Ellia

Kalangi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Maxie Kalangi, berkedudukan di Komp. Bukit Cinere Indah Jl. Puncak Pesanggrahan VII/10 Cinere – Depok Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2022 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 1659/Adv/XI/2022, tanggal 16 November 2022, dengan domisili elektronik: maxie.elia@gmail.com, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat sebagian dan menolak sebagian;
2. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bekasi atau salah seorang pegawai yang berhak untuk itu dengan disertai oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat menurut Pasal 197 HIR untuk melaksanakan/meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa yang dikuasai Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda CRV tahun 2009, dahulu atas nama Yulius Wahyudi sekarang atas nama Monarita, warna abu-

abu metallic, nomor polisi B 2089 KH, Nomor rangka MHRRE38509J903320, Nomor mesin K24Z13823297;

4. Menanggung biaya perkara ini dan akan memperhitungkannya bersama-sama dengan putusan akhir;
5. Menolak selainnya;

II. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan pada tahap pembuktian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, tidak dapat diterima sebagian, dan menolak sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (**Yulius Wahyudi bin Herman Santoso**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021;
3. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - 3.1 **Hilal Abdurazaq bin Yulius Wahyudi**, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.2 **Monarita binti Mukri Alamsyah**, selaku istri;
Adalah ahli waris Almarhum (Yulius Wahyudi bin Herman Santoso);
4. Menetapkan:
 - 4.1 Saldo tabungan Wadi'ah No. Rekening 5763070610 BSI Cabang Mahkamah Agung An. Yulius Wahyudi sejumlah Rp.99.021,00 (sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah);
 - 4.2 Uang Pengembalian Simpanan Anggota Koperasi Periode 21 Juni 2021 sebesar Rp.3.965.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 4.3 Gaji Terusan bulan Juli 2021 sebesar Rp.4.624.800,00 (empat juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - 4.4 Gaji Terusan bulan Agustus 2021 sebesar Rp.5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- 4.5 Gaji Terusan bulan September 2021 sebesar Rp.5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 4.6 Gaji Terusan bulan Oktober 2021 sebesar Rp.5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 4.7 Saldo rekening bank DKI syariah Cabang Pembantu Pondok Indah atas nama Yulius Wahyudi Nomor Rekening 702-23-23730-0 sebesar Rp.34.764.064,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam puluh empat rupiah);
- 4.8 Saldo Rekening Tabungan Haji No. 0680520058 BSI Cabang Mahkamah Agung An. Yulius Wahyudi sejumlah Rp.515.255,45, (lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah);

Adalah harta peninggalan Almarhum Yulius Wahyudi bin Herman Santoso) yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Yulius Wahyudi bin Herman Santoso sebagai berikut:
 - 5.1 Hilal Abdurazaq bin Yulius Wahyudi, selaku anak kandung laki-laki memperoleh $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;
 - 5.2 Monarita binti Mukri Alamsyah, selaku istri memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian;dari harta peninggalan Almarhum (Yulius Wahyudi bin Herman Santoso) pada diktum angka 4 (empat) tersebut;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan pada diktum angka 4 (empat) dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan bagian pada diktum angka 5 (lima) tersebut;
7. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai objek sengketa II berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda CRV tahun 2009, dahulu atas nama Yulius Wahyudi sekarang atas nama Monarita, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, Nomor rangka MHRRE38509J903320, Nomor mesin K24Z13823297;

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3641 seluas 97 M2 atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT.08/RW.01 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

c. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3642 seluas 153 M2 atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT.08/RW.01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

tidak dapat diterima;

8. Mengangkat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakan terhadap obyek sengketa II berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda CRV tahun 2009, dahulu atas nama Yulius Wahyudi sekarang atas nama Monarita, warna abu-abu metallic, nomor polisi: B 2089 KH, Nomor rangka MHRRE38509J903320, Nomor mesin K24Z13823297;

9. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

III. Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi

Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 2 November 2022 dan pemberitahuan permohonan banding tersebut dilakukan secara elektronik kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diunggah Pembanding tanggal 4 November 2022 dan diverifikasi ecourt Pengadilan Agama Bekasi tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut memohon:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
- Membatalkan Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 19 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Melarang Tergugat untuk menggunakan atau mengalihkan objek sengketa I yang telah diterima Tergugat;
3. Melarang Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa kecuali untuk tidak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan, menyewakan mobil merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, nomor rangka MHRRE38509J903320, nomor mesin K24Z13823297 (objek sengketa II);
4. Meletakkan sita terhadap:
 - Kendaraan roda empat merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, nomor rangka MHRRE38509J903320, nomor mesin K24Z13823297, dahulu atas nama Yulius Wahyudi sekarang atas nama Monarita (Tergugat);
 - Rekening Bank DKI Cabang Pembantu Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.77-78 Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, Nomor Rekening 702-23-23730-0 atas nama Yulius Wahyudi;
 - Rekening Bank Syariah Indonesia KCP Mahkamah Agung, Gedung

Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10110, Tlp: 021 – 3840382, Nomor rekening 576-3070-610 atas nama Yulius Wahyudi;

- Rekening Bank Syariah Indonesia KC. Bendungan Hilir (Kantor Kas) Jl. Bendungan Hilir Raya No. 84 A-B. RW 3, Bendungan Hilir. Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. 10210 Tlp: 021-57851054, AC/: 6805200580 atas nama Yulius Wahyudi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat setiap kali Tergugat tidak melaksanakan atau melanggar putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Yulius Wahyudi Bin Herman Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-24062021-0079 tanggal 24 Juni 2021;
 3. Menetapkan ahli waris Yulius Wahyudi Bin Herman Santoso dan bagian masing masing ahli waris menurut Hukum Islam;
 4. Menetapkan sebagai hukum **Objek Sengketa I** yang berupa:
 - a. Uang Klaim Peserta Aktif Meninggal Dunia dari PT. Taspen sebesar Rp.72.491.300, yang terdiri dari:

- Manfaat THT	Rp.64.020.891
- Asuransi Kematian	Rp. 8.258.360
- Saldo selisih iuran pensiun, meninggal	Rp. 212.048
- Pembulatan	Rp. 1
 - b. Uang Santunan Kematian dari PT. Taspen sebesar Rp.34.324.200, yang terdiri dari:

- Santunan kematian	Rp.15.000.000
- Uang duka wafat	Rp.11.824.200
- Biaya pemakaman	Rp. 7.500.000
 - c. Uang Instentif Triwulan II 2021 pada Bank Syariah Indonesia KCP Mahkamah Agung Rp.63.407.038
- Nomor 576-3070-610 atas nama Yulius Wahyudi

d. Uang dari Koperasi pegawai (dana kematian)	Rp. 3.965.000
e. Uang pusat bimbingan rohani dispenda	Rp. 5.000.000
f. Gaji Terusan bulan Juli 2021	Rp. 4.624.800
g. Gaji Terusan bulan Agustus 2021	Rp. 5.153.200
h. Gaji Terusan bulan September 2021	Rp. 5.153.200
i. Gaji Terusan bulan Oktober 2021	Rp. 5.153.200
j. Uang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Mei 2021	Rp.17.237.412
k. Uang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Juni 2021	Rp.13.304.023
l. Saldo rekening bank DKI syariah Cabang Pembantu Pondok Indah atas nama Yulius Wahyudi Nomor Rekening 702-23-23730-0	Rp.34.764.064
m. Saldo Rekening Haji Almarhum AC/: 6805200580 An/: Yulius Wahyudi PT. Bank Syariah Indonesia KC. Bendungan Hilir (Kantor Kas)	Rp. belum diketahui

yang saat ini seluruhnya diketahui berjumlah Rp. 264.577.437 (*dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) adalah harta warisan Yulius Wahyudi Bin Herman Santoso yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak dan oleh karena itu wajib dibagi waris;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi waris Objek Sengketa tersebut dan menyerahkan kepada **Penggugat** sesuai bagiannya secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah hibah/hadiah dari Yulius Wahyudi untuk **Hilal Abdurazaq** Bin Yulius Wahyudi, yakni berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda CRV tahun 2009, dahulu atas nama Yulius Wahyudi disekarang atas nama

- Monarita, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, Nomor rangka MHRRE38509J903320, Nomor mesin K24Z13823297;
- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3641 seluas 97 M2 atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT.08/RW.01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3642 seluas 153 M2 atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT.08/RW.01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa II yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda CRV tahun 2009, dahulu atas nama Yulius Wahyudi sekarang atas nama Monarita, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, nomor rangka MHRRE38509J903320, nomor mesin K24Z13823297, tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan atau diganti berupa uang senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
8. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp.81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
10. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini, terhitung sejak didaftar pada Pengadilan Agama Bekasi sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
13. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada pada TERGUGAT maupun yang ada pada pihak ketiga;
14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pemberitahuan memori banding dilakukan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 melalui Aplikasi *e-Court* dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diunggah Terbanding tanggal 24 November 2022 dan diverifikasi ecourt Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding **Pembanding** semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 19 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 19 Oktober 2022;

Dalam pokok perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 19 Oktober 2022;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Bila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pemberitahuan kontra memori banding dilakukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 24 November 2022 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Pembanding melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 12 Desember 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut melalui aplikasi *e-Court* tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Terbanding melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 12 Desember 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut melalui aplikasi *e-Court* tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 25 Januari 2023 serta telah didaftar dengan Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0425/HK.05/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang tembusannya telah disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 2 November 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* yang diajukan banding diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2022 dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari kalender, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang *E-Litigasi*, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding dan Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan

Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadji Rivai, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2022 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah, memori dan kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam provisinya meminta:

1. Melarang Terbanding untuk menggunakan atau mengalihkan objek sengketa I yang telah diterimanya/dikuasai tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding;
2. Melarang Terbanding dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa kecuali untuk tidak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan, menyewakan mobil merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, nomor rangka MHRRE38509J903320, nomor mesin K24Z13823297 (objek sengketa II);
3. Meletakkan sita terhadap:
 - Kendaraan roda empat merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu

metalik, nomor polisi: B 2089 KH, nomor rangka MHRRE38509J903320, nomor mesin K24Z13823297, dahulu atas nama Yulius Wahyudi sekarang atas nama Monarita;

- Rekening Bank DKI Cabang Pembantu Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.77-78 Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, Nomor Rekening 702-23-23730-0 atas nama Yulius Wahyudi;
 - Rekening Bank Syariah Indonesia KCP Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10110, Tlp: 021 – 3840382, Nomor rekening 576-3070-610 atas nama Yulius Wahyudi;
4. Rekening Bank Syariah Indonesia KC. Bendungan Hilir (Kantor Kas) Jl. Bendungan Hilir Raya No. 84 A-B. RW 3, Bendungan Hilir. Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10210, Tlp: 021-57851054, Nomor rekening 6805200580 atas nama Yulius Wahyudi;
 5. Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Pemanding setiap kali Terbanding tidak melaksanakan atau melanggar putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil provisi tersebut, Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berpendapat dan mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya tersebut dengan diktum mengabulkan provisi tentang sita jaminan atas kendaraan roda empat merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, nomor polisi B 2089 KH, nomor rangka MHRRE38509J903320, nomor mesin K24Z13823297, semula atas nama Yulius Wahyudi sekarang atas nama Monarita, sedang tuntutan provisi Pemanding lainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi

tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini, gugatan Pembanding *Error In persona* dan gugatan Pembanding *Obscuur libel*, Pembanding telah membantahnya terhadap dalil tersebut serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya eksepsi Terbanding dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah tepat menjawab eksepsi tersebut melalui putusan sela dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah putusan sela tersebut, Majelis Tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum serta diktum putusan sela tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding dapat disimpulkan pada pokoknya;

1. Mohon ditetapkan Pembanding dengan Terbanding sebagai ahli waris dari alm Wahyudi bin Herman Santoso;
2. Mohon ditetapkan uang-uang yang diterima Terbanding sebagai uang/barang waris dan selanjutnya mohon dibagikan kepada Terbanding dan Pembanding sebagai ahli waris. Adapun uang/barang waris tersebut terdiri dari:
 1. Uang Klaim Peserta Aktif Meninggal Dunia dari PT. Taspen sejumlah Rp72.491.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 2. Uang santunan kematian dari PT. Taspen sejumlah Rp34.324.200,00

- (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);
3. Uang insentif Triwulan II 2021 sejumlah Rp63.407.038,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);
 4. Uang Koperasi sejumlah Rp3.965.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 5. Uang pusat bimbingan rohani dispenda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 6. Gaji Terusan bulan Juli 2021 Rp4.624.800,00 (empat juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 7. Gaji Terusan bulan Agustus 2021 Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 8. Gaji Terusan bulan September 2021 Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 9. Gaji Terusan bulan Oktober 2021 Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 10. Uang Tunjangan Kinerja Daerah bulan Mei 2021 Rp17.237.412,00 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah);
 11. Uang Tunjangan Kinerja Daerah Rp13.304.023,00 (tiga belas juta tiga ratus empat ribu dua puluh tiga rupiah) (TKD) bulan Juni 2021;
 12. Saldo rekening bank DKI syariah Cabang Rp34.764.064,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam puluh empat rupiah);
 13. Saldo Rekening Haji.
yang saat ini seluruhnya diketahui berjumlah Rp264.577.437 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)
3. Mohon dinyatakan sah hibah dari alm Wahyudi bin Herman Santoso kepada anaknya Hilal Abdurazaq atas obyek berupa:
1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda CRV tahun 2009, dahulu atas nama Yulius Wahyudi disekarang atas nama

Monarita, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, Nomor rangka MHRRE38509J903320, Nomor mesin K24Z13823297;

2. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3641 seluas 97 M2 atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT.08/RW.01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
3. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3642 seluas 153 M2 atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT.08/RW.01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, Terbanding membenarkan sebagian dan membantah bagian lainnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Tentang uang waris

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam *mengkwalifisir* dan *mengkonstatir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan serta *mengkonstituir* tentang keberadaan uang-uang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri yaitu berkaitan dengan;

1. Saldo tabungan Wadi'ah No. Rekening 5763070610 BSI Cabang Mahkamah Agung An. Yulius Wahyudi sejumlah Rp99.021,00 (sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah);
2. Uang Pengembalian Simpanan Anggota Koperasi Periode 21 Juni 2021 sebesar Rp3.965.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

3. Gaji Terusan bulan Juli 2021 sebesar Rp4.624.800,00 (empat juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Gaji Terusan bulan Agustus 2021 sebesar Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
5. Gaji Terusan bulan September 2021 sebesar Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
6. Gaji Terusan bulan Oktober 2021 sebesar Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
7. Saldo rekening bank DKI syariah Cabang Pembantu Pondok Indah atas nama Yulius Wahyudi Nomor Rekening 702-23-23730-0 sebesar Rp34.764.064,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam puluh empat rupiah);
8. Saldo Rekening Tabungan Haji No. 0680520058 BSI Cabang Mahkamah Agung An. Yulius Wahyudi sejumlah Rp515.255,45 (lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan uang-uang yang telah ditetapkan keberadaannya dan telah diterima Terbanding tersebut, sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus memilah mana uang-uang yang termasuk katagori harta bersama (barang waris) alm. Yulius Wahyudi dengan Terbanding dan mana uang-uang yang termasuk katagori hak milik Terbanding (secara langsung) dikarenakan telah ditinggal mati oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uang-uang tersebut sudah tidak ada perdebatan dikalangan para ahli bahkan telah menjadi *fakta notoir* dan sesuai pula PMK-190.5/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Gaji Terusan, Uang Taspen dan Uang Kematian adalah bukan harta bersama (barang waris) melainkan sebagai hak milik istri (Terbanding) secara langsung karena merupakan uang duka ditinggal suami, sedangkan uang saldo rekening alm. pada bank dan uang simpanan pada koperasi adalah merupakan harta bersama (barang waris) dan karenanya sesuai hukum pula bahwa pembagian harta bersama tersebut adalah dibagi dua, Terbanding mendapat $\frac{1}{2}$

(seperdua) bagian dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi merupakan bagian almarhum yang selanjutnya menjadi barang waris yang harus dibagikan kepada para ahli waris yang terdiri Terbanding mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dan Hilal Abd Razaq (anak kandung) mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding menetapkan uang-uang yang masuk katagori harta bersama (uang waris) yang belum habis dipakai kepentingan almarhum dan menetapkan pula mana uang-uang yang masuk katagori hak milik langsung istri (Terbanding) sebagai berikut di bawah ini;

Uang Harta Bersama (barang waris)

1. Saldo tabungan Wadi'ah No. Rekening 5763070610 BSI Cabang Mahkamah Agung An. Yulius Wahyudi sejumlah Rp99.021,00 (sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah);
2. Uang Pengembalian Simpanan Anggota Koperasi Periode 21 Juni 2021 sejumlah Rp3.965.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Saldo rekening bank DKI syariah Cabang Pembantu Pondok Indah atas nama Yulius Wahyudi Nomor Rekening 702-23-23730-0 sejumlah Rp34.764.064,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam puluh empat rupiah);
4. Saldo Rekening Tabungan Haji No. 0680520058 BSI Cabang Mahkamah Agung An. Yulius Wahyudi sejumlah Rp515.255,45 (lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah);

Uang sebagai Hak Milik Terbanding

1. Gaji Terusan bulan Juli 2021 sejumlah Rp4.624.800,00 (empat juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
2. Gaji Terusan bulan Agustus 2021 sejumlah Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
3. Gaji Terusan bulan September 2021 sejumlah Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

4. Gaji Terusan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
5. Uang Klaim Peserta Aktif Meninggal Dunia dari PT. Taspen sejumlah Rp72.491.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Uang santunan kematian dari PT. Taspen sejumlah Rp34.324.200,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama (barang waris) tersebut di atas yang keseluruhannya berjumlah Rp39.343.340 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah), setengahnya dari Rp39.343.340 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sejumlah Rp19.671.670 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) adalah merupakan hak milik Tergugat sebagai bagian dari harta bersama. Sedangkan yang setengahnya lagi adalah hak milik bagian almarhum yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian ahli waris dari harta warisan sejumlah Rp19.671.670,00 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) tersebut, $\frac{1}{8}$ bagian untuk Terbanding sebagai istri sejumlah Rp2.459.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya $\frac{7}{8}$ menjadi bagian Pemanding sebagai anak kandung almarhum sejumlah Rp17.212.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah), karenanya Terbanding harus menyerahkan uang tersebut kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut halaman 125 s.d 126 alinia pertama, kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa Uang Klaim Peserta Aktif Meninggal PT. Taspen dan uang santunan kematian dari PT. Taspen serta uang Intensif Triwulan II 2021 telah tidak terbukti keberadaannya, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dalam hal jawab menjawab telah jelas bahwa Terbanding mengakui telah menerima baik Uang Klaim Peserta Aktif Meninggal PT. Taspem, uang santunan kematian dari PT. Taspem serta uang Intensif Triwulan II 2021 dengan penjelasan bahwa uang-uang tersebut lebih-lebih uang intensif Triwulan II 2021 telah habis dipakai kepentingan almarhum ketika sakit, pengurusan saat meninggal sampai penguburan, tahlil dan infak-infak yang sifatnya untuk kepentingan almarhum dan terhadap jawaban tersebut Pembanding tidak membantahnya kembali secara tegas, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa uang-uang tersebut benar telah Terbanding terima akan tetapi telah habis dipakai kepentingan almarhum suami Terbanding baik pada saat masih hidup (sakit) maupun saat meninggal mulai penguburan sampai dengan infak-infak;

Tentang Hibah

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya halaman 130 alinia kedua yang menyatakan ketika gugatan waris digabung dengan hibah menjadi rancu dan kabur, sehingga petitum Pembanding tentang permintaan pengesahan hibah harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA 3 Tahun 2018 bahwa penggabungan gugatan waris dengan hibah pada dasarnya tidak dilarang sepanjang antara waris dan hibah tersebut terdapat koneksitas, karenanya Majelis Tingkat Banding dalam perkara *a quo* karena terdapat koneksitas berpendapat akan memeriksa dan mengadili sekaligus dengan tuntutan pengesahan hibah sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Pembanding menyatakan bahwa alm. Yulius Wahyudi pada sekitar tahun 2017 (sebelum menikah dengan Terbanding) pernah menghibahkan kepada Pembanding atas ketiga obyek sengketa yaitu berupa kendaraan roda empat merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, Nomor rangka

MHRRE38509J903320, Nomor mesin K24Z13823297 dan Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3641 seluas 97 m² atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT. 08/RW. 01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi serta sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3642 seluas 153 m² atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT.08/RW.01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, Terbanding dalam jawabannya menyatakan tidak benar, yang benar bahwa alm, Yulius Wahyudi pernah memberikan/menghibahkan kendaraan roda dua (speda motor) merk Yamaha Type Aerok, Tahun 2019, Nomor Polisi B.5575 TBS dengan masa angsuran 17 bulan, terhadap jawaban tersebut Pembanding tidak menjawabnya kembali secara tegas dalam repliknya kecuali menyatakan sama seperti dalil gugatan semula, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* khusus jawab-menjawab antara Pembanding dengan Terbanding dihubungkan dengan alat bukti dan saksi dari masing-masing pihak, Majelis Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta:

1. Bahwa sebelum alm. Yulius Wahyudi menikah dengan Terbanding tepatnya tanggal 28 April 2017 telah membeli kendaraan roda empat merk Honda CRV Tahun 2009 dengan cara mencicil selama 4 tahun yang akan berakhir pada tanggal 28 Maret 2021;
2. Bahwa begitu pula sebelum alm. Yulius Wahyudi menikah dengan Terbanding tepatnya pada tanggal 25 September 2017 telah membeli kedua obyek tanah dan bangunan (benar pembelian kedua obyek tanah dan bangunan secara cash sehingga pada Tahun 2017 sudah keluar kedua SHM nya), akan tetapi bahwa uang yang dibelikan kedua obyek tersebut kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang hasil pinjaman dari Bank DKI yang pembayarannya diangsur/mencicil selama 5 tahun yang akan berakhir pada 14 Januari 2022;

3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 sesuai Surat Nikah Nomor 0396/072/VII/2018 alm. Yulius Wahyudi menikah dengan Terbanding tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan ternyata dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa sejak alm. Yulius Wahyudi menikah dengan Terbanding, alm. Yulius Wahyudi dan Terbanding berjalan mencicil dan melunasi pembayaran angsuran kendaraan roda empat merk CRV (tanggal 28 Maret 2021) dan melunasi cicilan ke Bank DKI bekas pembelian kedua obyek tanah dan bangunan (tanggal 14 Januari 2022), maka menurut hukum pembayaran kedua cicilan tersebut adalah telah menggunakan harta bersama antara alm. Yulius Wahyudi dengan Terbanding, sedangkan angsuran dari awal transaksi atas kedua angsuran tersebut sampai dengan alm. Yulius Wahyudi menikah dengan Terbanding adalah merupakan harta asal alm. Yulius Wahyudi karena belum menikah dengan Terbanding;
5. Bahwa alm. Yulius Wahyudi pada tanggal 23 Desember 2017 sebagaimana diperkuat Surat Pernyataan Deni Condro Widodo dan Endah Surya Tiningsih telah menghibahkan secara lisan atas ketiga obyek sengketa tersebut kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan dan menetapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah intinya menyatakan bahwa proses levering (termasuk hibah) terhadap benda tidak bergerak harus dilakukan dihadapan PPAT/Pejabat yang berwenang, *quadnon* dalam permasalahan ini dimana dalil Pemanding yang hanya diperkuat dengan bukti (permulaan) berupa pernyataan Deni Condro dan Endah Surya Tiningsih, sehingga andaikan ada hibah tersebut hanyalah hibah yang dilakukan secara lisan saja (tidak ada tulisan walau dibawah tangan), karena dilakukannya sesudah lewat tahun 1960 maka bertentangan/tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diharuskan Peraturan Pemerintah tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana ternyata pada saat akad nikah alm. Yulius Wahyudi dengan Terbanding tidak dibuat

perjanjian perkawinan yang tujuannya dalam rangka mengakomodir terkait persoalan hibah tersebut, karenanya walaupun pada saat pembelian obyek tersebut benar secara cash akan tetapi uangnya didapat dan dihasilkan melalui pinjaman dari Bank, dimana pada faktanya terhitung setelah akad nikah harus dihukumkan bahwa uang yang dibayarkan untuk mencicil sampai dengan lunasnya adalah merupakan harta bersama antara alm. Yulis Wahyudi dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah tersebut tidak terbukti karenanya harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa nilai/jumlah uang angsuran Honda CRV mulai bulan April 2017 (transaksi) s.d Juli 2018 (akad nikah) sejumlah Rp69.872.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan nilai/jumlah angsuran Bank DKI mulai September 2017 (akad kredit) s.d Juli 2018 (akad nikah) 12 bulan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya menjadi Rp189.872.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) merupakan harta asal alm. Yulius Wahyudi, karenanya ketiga obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara alm. Yulis Wahyudi dengan Terbanding yang didalamnya terdapat harta asal alm. Yulius Wahyudi berupa uang sejumlah Rp189.872.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap harta asal alm. Yulis Wahyudi tersebut menurut hukum harus dibagikan kepada para ahli waris yang terdiri Pembanding mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian dan Terbanding mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dan begitu pula terhadap harta bersama yang terlebih dahulu harta bersama tersebut dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding yang menurut hukum masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai dan selanjutnya bagian alm. Yulius Wahyudi dijadikan barang/budel waris yang selanjutnya pula dibagikan kepada Pembanding mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian dan Terbanding mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa adapun pembagian harta asal alm. Yulius Wahyudi sejumlah Rp189.872.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dibagikan kepada ahli waris yaitu Pemanding mendapat $\frac{7}{8}$ dari Rp189.872.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sama dengan Rp166.138.000,00 (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan bagian Terbanding $\frac{1}{8}$ dari Rp189.872.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sama dengan Rp23.734.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketiga obyek sengketa tersebut yang sebelumnya dikeluarkan terlebih dahulu harta asal alm. Yulius Wahyudi dengan nilai uang sebagaimana tersebut di atas adalah menjadi harta bersama antara alm. Yulius Wahyudi dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata sama nilai dan bagian alm. Yulius Wahyudi menjadi barang waris yang selanjutnya dibagikan kepada Pemanding dengan bagian $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) dan Terbanding mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding menetapkan memerintahkan kepada Pemanding dan Terbanding atau siapapun yang menguasai atas obyek sengketa tersebut agar menyerahkan kepada Pemanding dan Terbanding sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor lelang Negara yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagikan kepada Pemanding dan Terbanding sesuai bagiannya masing-masing.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili.
2. Eksepsi gugatan kabur

3. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum mengabulkan eksepsi Pembanding tentang kekurangan pihak dan menolak selainnya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan tuntutan pada pokoknya mohon ditetapkan;

1. Bahwa Terbanding dengan alm. Yulius Wahyudi mempunyai hutang bersama kepada pihak ketiga sebesar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) mohon ditetapkan sebagai hutang ahli waris.
2. Bahwa ketiga obyek sengketa mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara alm. Yulius Wahyudi dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut, Pembanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima, Majelis Tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat banding sendiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai Pasal 181 ayat (2) HIR Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai Pasal Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya, perkara banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan Hukum Syara yang berkaitan.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1502/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang dimohonkan banding dengan;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 20 Juli 2022 atas obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda CRV tahun 2009 tercatat semula atas nama Yulius Wahyudi sekarang atas nama Monarita, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, Nomor rangka MHRRE38509J903320, Nomor mesin K24Z13823297;
3. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;

2. Menyatakan Pewaris (**Yulius Wahyudi bin Herman Santoso**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021;
3. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - 3.1. **Hilal Abdurazaq bin Yulius Wahyudi**, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.2. **Monarita binti Mukri Alamsyah**, selaku istri;
Adalah ahli waris Almarhum (Yulius Wahyudi bin Herman Santoso);
4. Menetapkan Uang Klaim Peserta Aktif Meninggal Dunia dari PT. Taspen sejumlah Rp72.491.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), Uang santunan kematian dari PT. Taspen sejumlah Rp34.324.200,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah), Gaji Terusan bulan Juli 2021 sebesar Rp4.624.800,00 (empat juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Gaji Terusan bulan Agustus 2021 sebesar Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Gaji Terusan bulan September 2021 sebesar Rp5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Gaji Terusan bulan Oktober 2021 sebesar Rp 5.153.200,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) adalah Hak Tergugat;
5. Menetapkan saldo tabungan Wadi'ah No. Rekening 5763070610 BSI Cabang Mahkamah Agung An. Yulius Wahyudi sejumlah Rp99.021,00 (sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah), Uang Pengembalian Simpanan Anggota Koperasi Periode 21 Juni 2021 sejumlah Rp3.965.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Saldo rekening bank DKI syariah Cabang Pembantu Pondok Indah atas nama Yulius Wahyudi Nomor Rekening 702-23-23730-0 sejumlah Rp34.764.064,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) dan Saldo Rekening Tabungan Haji No. 0680520058 BSI Cabang Mahkamah Agung An. Yulius Wahyudi sejumlah Rp515.255,45 (lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah)

sebagai harta bersama antara alm. Yulius Wahyudi dengan Tergugat yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian yaitu sejumlah Rp19.671.670 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

6. Menetapkan bagian harta bersama alm. Yulius Wahyudi sebesar Rp19.671.670 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) menjadi barang waris yang dibagikan kepada para ahli waris terdiri Tergugat mendapat $\frac{1}{8}$ bagian sebagai istri sejumlah Rp2.459.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan sisanya $\frac{7}{8}$ menjadi bagian untuk Penggugat sebagai anak kandung almarhum sejumlah Rp17.212.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan uang waris bagian Penggugat sebagaimana tersebut diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut;
8. Menetapkan ketiga obyek sengketa berupa:
 - 8.1. Kendaraan roda empat merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, nomor polisi: B 2089 KH, Nomor rangka MHRRE38509J903320, Nomor mesin K24Z13823297;
 - 8.2. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3641 seluas 97 m² atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT.08/RW.01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
 - 8.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3642 seluas 153 m² atas nama Yulius Wahyudi yang terletak di Jl. Arjuna V RT. 08/RW. 01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Sebagai harta bersama antara alm. Yulius Wahyudi dengan Tergugat yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai dan dalam harta bersama tersebut terdapat harta asal alm Yulius Wahyudi berupa uang sebesar Rp189.872.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu

rupiah);

9. Menetapkan bagian waris dari harta asal alm. Yulius Wahyudi sebesar Rp189.872.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Tergugat mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) sama dengan Rp23.734.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Penggugat mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) sama dengan Rp166.138.000,00 (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
10. Menetapkan bagian harta bersama alm. Yulius Wahyudi menjadi barang waris yang sebelumnya dikurangi harta asal alm. Yulius Wahyudi sebesar tersebut pada dictum 9 (Sembilan) di atas dan selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris terdiri Penggugat mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian;
11. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa pun yang menguasai obyek-obyek sengketa tersebut agar menyerahkan dan membagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing sebagaimana diktum angka 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) di atas dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang pada Kantor Lelang Negara yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

III. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan petitum eksepsi Penggugat tentang kekurangan fihak dan menolak petitum lainnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, oleh Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

